

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Enforcement of Money Laundering Criminal Law In the Indonesian Criminal Justice System

Hasiholan Gultom, Alwan Hadiyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti

Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
hasiholangultom26@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyse the law enforcement mechanism of money laundering offences within the Indonesian criminal justice system, particularly as it relates to the proof of predicate crimes and the optimisation of asset forfeiture, examined from the perspectives of legal certainty, justice, and legal utility. The background of this research is grounded in the complexity of money laundering practices, which not only disguise the proceeds of crime but also risk undermining the effectiveness of punishment when the proof of predicate offences is not established systematically. The urgency of this study lies in the need to shift from a sectoral approach toward a systemic analysis of law enforcement that positions sequential proof and asset recovery as central elements of eradication efforts. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, drawing upon Radbruch's Formula to examine the consistency between positive legal norms and judicial practice. The findings reveal that the principal challenge does not stem from regulatory insufficiency, but from inconsistent patterns of proof in establishing the linkage between predicate offences and money laundering, as well as a formalistic tendency that has not fully optimised asset forfeiture. The study concludes that law enforcement oriented toward substantive justice must place the proof of predicate offences as the foundational argumentative basis before determining the fulfillment of money laundering elements. The novelty of this research lies in its systemic-philosophical approach, integrating normative legal analysis with justice theory to strengthen its contribution to the development of Indonesian national criminal law.

Keywords: Analysis; Law Enforcement; Optimisation

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berbasis pada pembuktian tindak pidana asal dan optimalisasi perampasan aset, ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas praktik pencucian uang yang tidak hanya menyamarkan hasil kejahatan, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemidanaan apabila pembuktian tindak pidana asal tidak dilakukan secara sistematis. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser pendekatan sektoral menuju analisis sistemik penegakan hukum yang menempatkan pembuktian berjenjang dan *asset recovery* sebagai inti pemberantasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui *Formula Radbruch* guna menguji konsistensi antara norma hukum positif dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada pola pembuktian yang belum konsisten dalam menilai keterkaitan antara tindak pidana asal dan pencucian uang, serta kecenderungan formalistik yang belum sepenuhnya mengoptimalkan perampasan aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif harus menempatkan pembuktian tindak pidana asal sebagai fondasi argumentatif sebelum menetapkan terpenuhinya unsur pencucian uang. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan sistemik-filosofis yang mengintegrasikan analisis normatif dan teori keadilan untuk memperkuat kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional.

Kata kunci: Analisis; Optimalisasi; Penegak Hukum

1. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai modus operasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya. Pelaku yang memperoleh harta kekayaan dari suatu tindak pidana berupaya mengaburkan asal-usul harta tersebut melalui mekanisme tertentu agar tampak seolah-olah diperoleh secara sah dan legal.¹ Upaya penyamaran ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan serta menghindari penegakan hukum. Perbuatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang, yaitu suatu rangkaian tindakan yang bertujuan mengubah atau menyamarkan hasil kejahatan agar tampak sebagai harta kekayaan yang diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum.²

Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana pencucian uang dalam sistem pidana di Indonesia dari perspektif yuridis. Kajian ini penting mengingat pencucian uang tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sistem keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik.³ Penelitian ini berfokus pada penelaahan normatif terhadap pengaturan hukum pencucian uang serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, guna menilai sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta untuk membangkitkan semangat pembaruan sistem tindak pidana.

Dalam suatu kajian penulisan. Pasti terdapat penulisan yang telah ditulis sebelumnya, baik dengan judul maupun tema yang sama. Namun, pada setiap penelitian pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nigroho (2020). Penelitian ini membahas mengenai upaya daripada Bank Indonesia untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Kelebihan pada fokus analisis kelembagaan, khususnya peran Bank Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi pengawasan otoritas moneter. Namun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada aspek preventif dan belum mengkaji implikasi yuridisnya secara mendalam dalam sistem peradilan pidana.⁴

Selanjutnya, ada Fuadi (2024) yang membahas mengenai mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari sudut pandang keadilan. Menawarkan keunggulan melalui pendekatan keadilan dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana

¹ Aksa, Alwan Hadianto, dan Ciptono, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 586–602, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>.

² Ciptono, Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 688–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>.

³ Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.

⁴ Nur Nugroho, Mahmul Siregar, and Riswan Munthe, "Hukum Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia," *Arbiter* 2, no. 1 (2020): 100–110, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>.

pencucian uang, tetapi kajiannya belum secara eksplisit mengaitkan mekanisme tersebut dengan efektivitas pemidanaan dan kepastian hukum.⁵

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024). Penelitian tersebut membahas mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam dunia perbankan dan bagaimana pencegahannya. Penelitian ini unggul dalam menguraikan strategi pencegahan pencucian uang di sektor perbankan, namun masih bersifat sektoral dan belum menempatkan analisisnya dalam kerangka sistem pemidanaan secara menyeluruh.⁶

Telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang masih terkonsentrasi pada dua orientasi utama yang berjalan sendiri-sendiri. Pertama, pendekatan yang bersifat preventif-regulatif, yang menitikberatkan pada penguatan mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan serta peningkatan fungsi pengawasan lembaga keuangan sebagai garda awal pencegahan. Kedua, pendekatan represif yang berorientasi pada proses peradilan, dengan fokus pada pemidanaan pelaku dan optimalisasi perampasan aset sebagai instrumen penjeratan sekaligus pemulihan kerugian. Meskipun keduanya memiliki kontribusi penting, kerangka analisis tersebut cenderung fragmentaris karena belum sepenuhnya memandang penanganan TPPU sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang saling terhubung. Padahal, keberhasilan pemberantasan pencucian uang sangat ditentukan oleh kesinambungan dan konsistensi proses hukum dari tahap awal penyelidikan hingga putusan pengadilan, termasuk kejelasan pembuktian tindak pidana asal dan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menjamin terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Atas dasar kekosongan konseptual tersebut, penelitian ini mengajukan pergeseran perspektif dari analisis yang bersifat sektoral menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. TPPU dalam penelitian ini diposisikan sebagai bagian integral dari keseluruhan mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, bukan sekadar persoalan kepatuhan sektor keuangan atau teknik perampasan aset. Dengan bertumpu pada kerangka pemikiran Formula Radbruch, kajian ini mengeksplorasi bagaimana nilai kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial berkelindan dalam praktik penegakan hukum TPPU, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian tindak pidana asal dan efektivitas pemulihan aset. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menyatukan dimensi normatif dan filosofis dalam satu konstruksi analisis yang menyeluruh, sehingga TPPU dipahami sebagai persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum pidana, bukan sekadar isu sektoral yang berdiri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ditinjau dari aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

⁵ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

⁶ Rizki Dwi Putra et al., "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan," *Al-Zayn* 2, no. 1 (2024): 70–80, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian ketentuan hukum positif yang berlaku serta landasan konseptual yang menjadi dasar pembentukannya.⁷ Pemilihan metode ini disesuaikan dengan fokus permasalahan yang menitikberatkan pada penilaian terhadap konsistensi pengaturan tindak pidana pencucian uang serta keselarasan implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk meneliti gejala sosial secara empiris, melainkan untuk mengkaji apakah ketentuan hukum yang berlaku telah dirumuskan dan dijalankan sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Di samping itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan dengan menggunakan kerangka pemikiran Formula Radbruch guna menelaah hubungan antara norma hukum positif dan praktik penegakannya, terutama dalam menilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai kemanfaatan dalam penerapan hukum.

Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini menitikberatkan pada pengaturan serta pola penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menjadikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan analisis utama.

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) beserta regulasi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku ilmiah dan artikel jurnal hukum yang membahas isu pencucian uang, guna memperkuat analisis konseptual dan argumentasi dalam penelitian ini.⁸ Bahan hukum yang dihimpun kemudian diolah secara kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keselarasan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum. Selain itu, analisis ini juga diarahkan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka memperkuat mekanisme penegakan hukum agar lebih efektif serta mencerminkan rasa keadilan.⁹

Pemanfaatan studi kasus dalam penelitian ini bukan dimaksudkan sebagai pendekatan empiris, tetapi sebagai contoh analisis normatif untuk mendukung dan mempertajam

⁷ Fauzah Nur Aksa and Silfia Hanani Siska Mona Widia, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *Nusantara* 12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

⁸ Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 2–6, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>.

⁹ Siti Romdona and Ahmad Gunawan Silvia Senja Junista, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *Jisosepol* 3, no. 1 (2025): 39–47, <https://doi.org/10.61787/taceee75>.

kerangka teoritis yang digunakan. Kasus tersebut dipakai untuk menilai kesesuaian serta konsistensi penerapan norma dalam praktik, dengan tetap mempertahankan penelitian ini sebagai kajian hukum normatif, bukan penelitian berbasis data lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tindak pidana dipakai dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menunjuk suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh subjek hukum lain seperti badan hukum atau korporasi.¹⁰ Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*, delik, atau *criminal act*) dirumuskan secara eksplisit dalam rancangan undang-undang. Dalam Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa tindak pidana mencakup setiap perbuatan maupun kelalaian yang bertentangan dengan hukum, yang oleh peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dan disertai ancaman sanksi pidana.¹¹

Secara bahasa, istilah pencucian uang merupakan terjemahan dari istilah *money laundering*. Kata pencucian berasal dari kata dasar cuci, yang menurut KBBI berarti membersihkan sesuatu dari kotoran. Sementara itu, uang diartikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, secara kebahasaan, pencucian uang dapat dimaknai sebagai suatu proses “membersihkan” uang dari sesuatu yang dianggap kotor atau tercela. Dalam konteks ini, “kotor” merujuk pada asal-usul uang yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum, sehingga melalui proses tertentu uang tersebut diupayakan tampak bersih, sah, dan dapat digunakan secara legal dalam sistem ekonomi formal.¹²

Secara terminologis, tindak pidana pencucian uang dipahami sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum, sehingga harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari aktivitas yang legal. Pencucian uang tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, serta berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya.¹³ Hakikat dari tindak pidana pencucian uang terletak pada usaha pelaku untuk menghilangkan keterkaitan antara harta hasil kejahatan dengan perbuatan pidana yang melahirkannya, sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melacak, menyita, serta merampas aset yang berasal dari kejahatan tersebut.

¹⁰ Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Pidana,” *Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34–47, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

¹¹ Zulfi Diane Zaini and Mihammad Rifky Hendrian, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang,” *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2023): 86–95, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4874>.

¹² Wiyono, *Pembahasan Undang - Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Sinar Grafika, 2014).

¹³ Yonathan Laowo, Sebastian, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 86.

Kerangka hukum mengenai pencucian uang di Indonesia dibangun melalui UU TPPU yang mengatur pencegahan dan pemberantasannya secara sistematis. Peraturan ini berfungsi sebagai pijakan yuridis utama bagi negara dalam menindak berbagai praktik pencucian uang yang bersumber dari beragam kejahatan. Di dalamnya diatur secara rinci bentuk-bentuk perbuatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diperluasnya pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, serta ditetapkan harta kekayaan sebagai sasaran utama dari tindak pidana tersebut.¹⁴

Di samping itu, UU TPPU juga menetapkan tata cara pelaporan transaksi keuangan yang patut dicurigai, mengatur peran serta kewenangan PPATK, serta membangun pola koordinasi antara aparat penegak hukum dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku melalui sanksi pidana, tetapi juga diarahkan sebagai upaya pencegahan guna menjaga keandalan sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di samping itu, UU TPPU juga menetapkan tata cara pelaporan transaksi keuangan yang patut dicurigai, mengatur peran serta kewenangan PPATK, serta membangun pola koordinasi antara aparat penegak hukum dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku melalui sanksi pidana, tetapi juga diarahkan sebagai upaya pencegahan guna menjaga keandalan sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Merujuk pada ketentuan UU TPPU, pencucian uang pada dasarnya dipahami sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diketahui atau setidaknya patut diduga berasal dari suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut meliputi berbagai aktivitas, seperti menempatkan dana, memindahkan, mengalihkan, menggunakan, membayarkan, memberikan sebagai hibah, menitipkannya, membawa ke luar wilayah negara, maupun tindakan lain yang dilakukan terhadap harta kekayaan tersebut.¹⁵ Seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan agar tampak seolah-olah diperoleh dari kegiatan yang sah. Fokus utama dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya terletak pada perolehan harta kekayaan, tetapi juga pada proses manipulasi terhadap harta tersebut guna mengaburkan keterkaitannya dengan tindak pidana asal.

Lebih lanjut, pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat kompleks dan berlapis. Kompleksitas tersebut tercermin dari luasnya cakupan perbuatan yang dapat

¹⁴ Andrikasmi and Sukamarriko, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *Riau Law Jurnal* 6, no. 2 (2022): 246–64, <https://doi.org/10.30652/rlj.6.2.246-264>.

¹⁵ Mahendra and Abdul Latif Mahfuz Hambali Yusuf, Helwan Kasra, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Darma Agung* 30, no. 3 (2022): 1444–55, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.3838>.

dikualifikasikan sebagai pencucian uang, serta keterkaitannya dengan berbagai jenis tindak pidana asal, seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan ekonomi lainnya. Karakteristik ini menjadikan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum dan sistem keuangan. Upaya penyamaran asal-usul harta kekayaan tidak hanya menyulitkan proses pembuktian dalam penegakan hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan asal.

Pada suatu tindak pidana, pasti ada langkah dan tahapan yang dilakukan orang per orang atau korporasi dalam menjalankan tindak pidana tersebut.¹⁶ Tahap awal pencucian uang adalah penempatan uang itu sendiri. Tahapan ini, yaitu *placement* (penempatan), terjadi ketika pelaku memasukkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan yang umumnya masih berbentuk tunai ditempatkan melalui berbagai cara, seperti penyetoran ke rekening bank, pembelian instrumen keuangan, penukaran mata uang, atau penggunaan pihak ketiga sebagai perantara. Tujuan utama dari tahap penempatan adalah untuk menjauhkan harta kekayaan dari lokasi atau konteks tindak pidana asalnya serta mengurangi risiko terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Tahap *placement* ini sering kali dilakukan dengan teknik yang relatif sederhana namun berisiko tinggi, mengingat keterlibatan langsung pelaku dalam hasil kejahatan tersebut.¹⁷

Sebagai ilustrasi, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat mendirikan suatu badan usaha yang secara formal menjalankan kegiatan ekonomi yang sah, kemudian melibatkan pihak anonim atau *nominee* untuk menempatkan kepemilikan saham dalam badan usaha tersebut. Melalui mekanisme ini, keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan tampak sebagai *profit* usaha yang legal dan wajar secara kasatmata. Namun demikian, skema tersebut pada hakikatnya digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga hubungan antara hasil kejahatan dan pelaku sebenarnya menjadi sulit ditelusuri. Penyamaran ini dapat terbongkar apabila dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap aliran transaksi keuangan, struktur kepemilikan saham, serta keterkaitan antara pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan sumber dana yang digunakan.

Lebih lanjut, tahap *placement* memiliki peran krusial karena menjadi pintu masuk utama bagi uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang sah. Tahap ini relatif lebih mudah teridentifikasi karena dana tersebut masih memiliki keterkaitan langsung dengan sumber kejahatan asalnya.¹⁸ Apabila tahap ini berhasil dilakukan, pelaku memperoleh peluang yang lebih besar untuk melanjutkan proses pencucian uang ke tahap

¹⁶ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

¹⁷ Gayung Utami and Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Novum* 10, no. 1 (2023): 114–58, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>.

¹⁸ Fadhil Raihan and Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.

berikutnya, yaitu *layering* dan *integration*. Dalam konteks penegakan hukum, tahap penempatan merupakan fase yang paling rentan untuk dideteksi, terutama melalui mekanisme pengawasan transaksi keuangan dan pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap tahap *placement* menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, guna menjaga integritas sistem keuangan serta mendukung efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Setelah tahap penempatan (*placement*) berhasil dilakukan, pelaku tindak pidana pencucian uang melanjutkan proses tersebut ke tahap berikutnya yang dikenal sebagai *layering* atau pelapisan. Tahap *layering* merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memutus atau mengaburkan jejak antara harta kekayaan dan tindak pidana asalnya melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks dan berulang.¹⁹ Pada tahap ini, pelaku melakukan pemindahan dana secara berlapis, baik melalui transfer antarrekening, lintas lembaga keuangan, maupun lintas yurisdiksi negara. Transaksi tersebut sering kali melibatkan penggunaan instrumen keuangan, badan usaha, atau pihak ketiga, sehingga aliran dana menjadi semakin sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Tahapan ini sendiri, yaitu tahap *layering*, memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan tahap penempatan, karena dirancang secara sistematis untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan secara maksimal. Pelaku dapat memanfaatkan perbedaan sistem hukum, kerahasiaan perbankan, serta celah pengawasan keuangan untuk menciptakan rangkaian transaksi yang tampak sah namun sesungguhnya bersifat fiktif atau tidak memiliki dasar ekonomi yang nyata. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian dalam perkara pencucian uang menjadi semakin rumit dan membutuhkan kerja sama lintas lembaga serta lintas negara.

Sebagai ilustrasi, pelaku pencucian uang yang telah memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan selanjutnya menjalankan tahap *layering* dengan cara mengalirkan dana tersebut melalui berbagai transaksi yang rumit dan bertingkat guna menyamarkan asal-usulnya. Dana tersebut dapat ditransfer ke beberapa rekening bank yang berbeda, baik atas nama perusahaan cangkang maupun pihak ketiga, kemudian digunakan untuk membeli instrumen keuangan, dialihkan kembali ke rekening lain, atau dikirim ke luar negeri ke negara dengan tingkat kerahasiaan perbankan yang tinggi. Selanjutnya, dana tersebut diputar kembali melalui transaksi jual beli fiktif atau pinjaman antarperusahaan yang secara formal tampak sah. Rangkaian transaksi berulang ini bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dana dan memutus keterkaitannya dengan tindak pidana asal, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana dan membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap integrasi. Tahap *integration* (integrasi) merupakan tahap akhir dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang, yaitu ketika harta

¹⁹ Kharisma and Raden Andante, "Risiko Dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal," *J-Ceki* 4, no. 4 (2025): 872–80, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8873>.

kekayaan yang telah melalui proses penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) dikembalikan ke dalam sistem ekonomi formal dengan tampilan yang sepenuhnya sah. Pada tahap ini, pelaku memanfaatkan berbagai skema agar hasil kejahatan tersebut dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan, misalnya melalui investasi pada sektor riil, pembelian aset bernilai tinggi, pendirian atau pengembangan usaha, serta penerimaan keuntungan usaha dalam bentuk dividen atau gaji. Secara yuridis, tahap integrasi bertujuan untuk memberikan legitimasi akhir terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga harta tersebut seolah-olah merupakan hasil kegiatan ekonomi yang legal dan tidak bertentangan dengan hukum.²⁰

Tahap integrasi memiliki implikasi yang serius terhadap sistem hukum dan perekonomian, karena pada fase ini hasil kejahatan telah menyatu dengan aktivitas ekonomi yang sah. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian tindak pidana pencucian uang menjadi semakin sulit, mengingat harta kekayaan telah bercampur dengan aset legal lainnya. Dalam konteks penegakan hukum, kegagalan mendeteksi tahap integrasi dapat berakibat pada tidak optimalnya perampasan aset hasil kejahatan serta melemahnya efek jera terhadap pelaku. Dari sinilah kejahatan tindak pidana pencucian uang masuk dalam kejahatan kerah putih.

Contoh dalam tahap integrasi adalah setelah melalui tahap penempatan dan pelapisan, pelaku tindak pidana pencucian uang kemudian melakukan tahap integrasi dengan menginvestasikan dana yang telah disamarkan tersebut ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli properti, mendirikan atau mengembangkan usaha di sektor riil, serta menanamkan modal pada instrumen investasi resmi sehingga menghasilkan keuntungan yang tampak legal. Keuntungan yang diperoleh selanjutnya dicatat sebagai pendapatan usaha, dividen, atau imbal hasil investasi yang sah secara hukum. Dengan cara ini, harta kekayaan yang semula berasal dari tindak pidana tidak lagi mudah diidentifikasi sebagai hasil kejahatan, karena telah menyatu dengan aktivitas ekonomi yang legal. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku menggunakan harta kekayaan tersebut secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan, sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri keterkaitan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asalnya.

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia dirumuskan secara tegas dan proporsional sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas kejahatan yang berdampak serius terhadap sistem hukum dan perekonomian nasional. Berdasarkan ketentuan UU TPPU, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain pidana penjara, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana berupa denda dalam jumlah yang signifikan, yakni mulai dari satu miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah, bergantung pada peran, perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pengaturan ancaman

²⁰ Fithroh et al., "Analisis Yuridis Dan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus," *Ilmu Multi Disiplin* 3, no. 2 (2025): 352–65, <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.63>.

pidana yang berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.²¹

Walaupun UU TPPU telah membangun kerangka hukum yang cukup sistematis dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam tataran implementasi masih terlihat sejumlah persoalan struktural yang memengaruhi efektivitasnya di dalam sistem peradilan pidana. Salah satu isu sentral berkaitan dengan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*). Secara normatif, penanganan TPPU tidak disyaratkan menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kejahatan asal. Namun, dalam praktik, pembuktian hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana yang melahirkannya kerap menjadi titik lemah, terutama ketika alat bukti atas kejahatan asal belum sepenuhnya terbangun atau melibatkan transaksi lintas yurisdiksi. Ketidakteraturan dalam memahami standar pembuktian tersebut berpotensi melahirkan disparitas putusan serta menimbulkan perdebatan mengenai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.

Di samping itu, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi juga menghadapi hambatan yang bersifat struktural. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menyediakan variasi sanksi, pelaksanaannya sering kali berhenti pada pengenaan denda tanpa menyentuh secara substansial pihak pengendali manfaat (*beneficial owner*). Kompleksitas struktur korporasi bahkan kerap dimanfaatkan sebagai tameng untuk melindungi aktor utama yang berada di balik tindak pidana pencucian uang. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara desain normatif dan efektivitas penegakan, khususnya dalam konstruksi pertanggungjawaban korporasi. Oleh karena itu, kritik terhadap regulasi TPPU seharusnya tidak hanya menilai kelengkapan norma, melainkan juga menelaah konsistensi sistem pembuktian serta efektivitas model pertanggungjawaban korporasi dalam praktik peradilan pidana.

UU TPPU tidak hanya menargetkan pelaku perorangan, tetapi juga korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Terhadap korporasi, undang-undang tersebut membuka ruang penerapan sanksi yang lebih berat dan bersifat komprehensif, seperti pidana denda dalam jumlah besar, perampasan aset hasil tindak pidana, penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi terhadap korporasi ini mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harapannya, pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang ini diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

²¹ Pratama and M. Ilham Wira, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 3, no. 1 (2022): 12–27, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

3.2 Analisis Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang pada hakikatnya saling melengkapi dalam suatu keseimbangan. Setiap pembahasan mengenai hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga nilai tersebut, karena hukum tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan rasa adil, tetapi juga harus memberikan kepastian serta manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa keadilan sebagai tujuan hukum selalu mengandung unsur kepastian dan kemanfaatan di dalamnya sebagai satu kesatuan yang utuh.²² Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh proses penegakan hukum yang berjalan secara efektif. Tanpa hal tersebut, keadilan akan bersifat terbatas dan kehilangan nilai guna, karena hanya berorientasi pada terciptanya kepastian hukum semata. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan dinamika masyarakat, sebab semakin maju suatu masyarakat, semakin berkembang pula pola pikir serta kesadaran hukumnya terhadap arti penting hukum.²³

Pada awal abad ke-20, muncullah sesosok filsuf hukum. Dia bernama Gustav Radbruch. Gustav sendiri merupakan seorang filsuf dan pakar hukum terkemuka asal Jerman yang dikenal luas melalui pemikirannya mengenai filsafat hukum dan teori keadilan. Ia lahir pada tahun 1878 dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman pada era Republik Weimar. Radbruch dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan gagasan tentang hubungan antara hukum, keadilan, dan kepastian hukum, yang kemudian dirumuskan dalam apa yang dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* atau Formula Radbruch. Melalui pemikirannya, Radbruch menegaskan bahwa hukum positif pada dasarnya harus ditaati demi kepastian hukum, namun dalam kondisi tertentu hukum dapat kehilangan sifat mengikatnya apabila bertentangan secara nyata dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pandangan ini muncul sebagai refleksi kritis terhadap pengalaman rezim Nazi yang menggunakan hukum sebagai alat legitimasi ketidakadilan.

Radbruch digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hukum positif, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut formula ini, pada prinsipnya hukum positif harus ditaati demi menjamin kepastian hukum, meskipun isinya dianggap tidak adil. Namun demikian, Radbruch menegaskan bahwa apabila suatu hukum positif bertentangan secara nyata dan *intolerabel* dengan nilai-nilai keadilan, khususnya keadilan yang berlandaskan kemanusiaan dan hak asasi manusia, maka hukum tersebut kehilangan sifat mengikatnya dan tidak layak disebut sebagai hukum. Dengan demikian, Formula Radbruch menempatkan keadilan sebagai batas moral bagi keberlakuan hukum positif, sekaligus memberikan dasar filosofis

²² Riza Multazam Luthfy and Suyikno, "Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 104, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.454>.

²³ Nuraida Fitrihabibi, Rafikah, and Ardian Kurniawan, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>.

bagi hakim untuk mengesampingkan norma hukum yang secara ekstrem melanggar keadilan. Pemikiran ini memiliki pengaruh penting dalam filsafat hukum modern, terutama dalam konteks penilaian terhadap hukum yang lahir dari rezim otoriter dan dalam *diskursus* mengenai penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.²⁴ Menurut Gustav Radbruch, suatu keadaan dapat dianggap adil apabila perkara yang memiliki kondisi dan karakteristik serupa diselesaikan dengan perlakuan yang setara.²⁵

Penerapan Formula Radbruch dalam analisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang memberikan kerangka filosofis untuk menilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks penegakan hukum pencucian uang, hukum positif, seperti ketentuan dalam UU TPPU. Pada dasarnya, harus ditegakkan secara konsisten guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan kejahatan. Namun demikian, apabila penerapan norma hukum tersebut secara kaku justru menimbulkan ketidakadilan yang nyata, misalnya melalui perlakuan yang tidak proporsional, pengabaian hak-hak tersangka, atau kegagalan merampas aset hasil kejahatan yang merugikan kepentingan publik, maka Formula Radbruch membuka ruang bagi penegak hukum, khususnya hakim, untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara berkeadilan. Dengan demikian, analisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pencapaian keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga penegakan hukum mampu melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga integritas sistem hukum secara menyeluruh.

Penulisan ini mengambil contoh penetapan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, yaitu sebuah korporasi, PT AJP, serta seorang individu berinisial FH sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas perjudian daring. Dalam perkara tersebut, penyidik berhasil menyita dana sebesar Rp103,27 miliar yang tersebar pada lima belas rekening bank. Dirtipideksus Bareskrim Polri menjelaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian daring dan tindak pidana pencucian uang secara kolaboratif. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa PT AJP diduga menerima aliran dana hasil perjudian daring melalui rekening FH yang juga menjabat sebagai komisaris perusahaan.²⁶

Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Hotel Aruss di Semarang guna menyamarkan asal-usul dana agar tampak

²⁴ Fathan Muhammad Ghifary and Handoyo Prasetyo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K / Pid. Sus / 2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2113 (2024): 1–5, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.

²⁵ Taufiqurrohman Syahuri Dino Rizka Afdhali, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

²⁶ Poldi DIY, "Polri Tetapkan PT AJP Dan FH Sebagai Tersangka TPPU Judi Online, Sita Uang Rp 103,27 Miliar," *Tribatra News*, 2025.

berasal dari sumber yang legal. Selama periode 2020–2022, perusahaan tersebut tercatat menerima puluhan miliar rupiah dari sejumlah rekening penampungan, sementara keuntungan usaha kembali mengalir ke rekening korporasi dan individu terkait. Atas perbuatannya, FH dan PT AJP dikenakan ketentuan pidana dalam UU TPPU serta ketentuan pidana lainnya, dengan ancaman pidana penjara, denda dalam jumlah besar, dan perampasan aset sebagai bagian dari upaya memutus aliran dana ilegal.

Pada tahap *placement* (penempatan), dana yang berasal dari tindak pidana perjudian daring terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal melalui sejumlah rekening penampungan. Dalam perkara ini, dana hasil perjudian *online* yang dikelola melalui berbagai platform perjudian dikumpulkan dan disalurkan ke rekening-rekening tertentu yang berada atas nama individu-individu terkait. Penempatan dana tersebut dilakukan secara bertahap ke dalam rekening perbankan untuk mengurangi kecurigaan serta menjauhkan uang hasil kejahatan dari sumber tindak pidana asalnya. Tahap ini menjadi krusial karena merupakan pintu masuk utama dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah, sekaligus membuka peluang bagi pelaku untuk melanjutkan proses pencucian uang ke tahap berikutnya.

Selanjutnya, pada tahap *layering* (pelapisan), pelaku melakukan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks guna mengaburkan asal-usul dana. Dalam kasus ini, dana yang telah ditempatkan dalam rekening penampungan kemudian dialihkan ke rekening individu FH dan selanjutnya ke rekening korporasi PT AJP. Pemindahan dana dilakukan melalui beberapa rekening dan dalam kurun waktu tertentu sehingga menciptakan lapisan transaksi yang menyulitkan penelusuran aliran dana secara langsung. Pola transaksi berulang tersebut bertujuan memutus keterkaitan antara dana dengan tindak pidana perjudian daring sebagai tindak pidana asal, sehingga menyamarkan hubungan kausal antara hasil kejahatan dan pelaku yang sesungguhnya.

Tahap akhir, yaitu *integration* (integrasi), ditandai dengan penggunaan dana yang telah disamarkan tersebut ke dalam kegiatan ekonomi yang tampak sah. Dalam perkara ini, dana hasil perjudian daring yang telah melalui proses penempatan dan pelapisan digunakan sebagai modal investasi untuk pembangunan dan pengelolaan Hotel Aruss di Semarang. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut kemudian dicatat sebagai pendapatan usaha yang legal dan kembali mengalir ke rekening korporasi serta individu terkait. Melalui mekanisme ini, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seolah-olah telah memperoleh legitimasi hukum dan ekonomi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam membedakan antara aset legal dan hasil kejahatan. Pola ini secara jelas mencerminkan karakteristik tahap integrasi dalam tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* sebagaimana tergambar dalam perkara tersebut, mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dapat dianalisis menggunakan Formula Radbruch sebagai kerangka filosofis yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dari aspek kepastian hukum, penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan hukum positif melalui

penerapan UU TPPU, khususnya dalam penetapan tersangka, penyitaan aset, dan pemidanaan terhadap individu maupun korporasi. Penerapan norma secara tegas ini mencerminkan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud jaminan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam Formula Radbruch, penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti pada pemenuhan aspek formal. Penanganan tindak pidana pencucian uang harus memastikan bahwa proses hukum tidak semata-mata memidana pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana asal serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana hingga tahap integrasi dan melakukan perampasan aset hasil kejahatan merupakan wujud konkret dari upaya menegakkan keadilan substantif. Sebaliknya, apabila penegakan hukum gagal menyentuh aset hasil kejahatan yang telah terintegrasi ke dalam kegiatan ekonomi legal, maka hukum positif berpotensi kehilangan legitimasi keadilannya sebagaimana dikritisi oleh Radbruch.

Dalam praktik peradilan, kerap muncul ketegangan antara pola penegakan hukum yang bersifat formal-prosedural dengan tuntutan keadilan yang bersifat substantif. Pendekatan yang berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur delik dan penjatuhan pidana penjara memang mencerminkan kepastian hukum, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan secara menyeluruh apabila tidak dibarengi dengan upaya serius untuk merampas serta memulihkan aset hasil kejahatan. Dalam perkara pencucian uang, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku berisiko mengabaikan tujuan strategisnya, yaitu memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mengembalikan kerugian yang dialami negara atau masyarakat. Dalam kerangka pemikiran keadilan yang dikemukakan Radbruch, hukum tidak cukup ditegakkan secara tekstual dan mekanis, melainkan harus diarahkan pada perlindungan nilai keadilan yang nyata. Oleh sebab itu, perampasan aset seharusnya diposisikan sebagai bagian inti dari penegakan hukum, bukan sekadar konsekuensi tambahan dari pemidanaan.

Selain itu, dominannya orientasi formalistik dapat melahirkan situasi paradoks: pelaku telah dijatuhi hukuman, namun keuntungan ekonomi dari tindak pidana tetap tersisa atau tidak sepenuhnya dipulihkan bagi kepentingan publik. Dalam kondisi seperti ini, hukum tampak berjalan sesuai prosedur, tetapi secara substantif belum memberikan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan. Ketimpangan tersebut menegaskan perlunya perubahan orientasi penegakan hukum dari model yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pendekatan yang menekankan aspek pemulihan melalui mekanisme penyitaan dan pengembalian aset. Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap praktik peradilan yang berpotensi mereduksi makna keadilan menjadi sekadar kepatuhan administratif, tanpa memastikan adanya perlindungan konkret bagi kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, dari sudut pandang kemanfaatan hukum, penerapan Formula Radbruch menghendaki agar penegakan hukum tindak pidana pencucian uang memberikan dampak *preventif* dan sistemik bagi masyarakat. Penindakan terhadap pelaku individu dan korporasi, disertai penyitaan dan perampasan aset, tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk memutus aliran dana ilegal dan menjaga integritas sistem keuangan. Analisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan konsep Radbruch menegaskan bahwa hukum positif harus ditegakkan secara konsisten, namun tetap diarahkan pada pencapaian keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dan penegakan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan kajian terhadap penegakan hukum pencucian uang dengan menggunakan Formula Radbruch, pembaruan hukum pidana seharusnya difokuskan pada upaya memperkuat keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kerangka tersebut, penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi dasar utama penanganannya. Kasus Hotel Aruss menunjukkan bahwa untuk menjamin keadilan substantif, aparat penegak hukum perlu terlebih dahulu membuktikan secara sah dan meyakinkan terjadinya tindak pidana perjudian sebagai tindak pidana asal, sebelum menjerat pelaku dengan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini penting agar penerapan hukum tidak bersifat prematur atau semata-mata formalistik, melainkan mencerminkan logika sistem hukum pidana yang utuh dan berkeadilan.

Lebih lanjut, pembaruan hukum pidana harus menempatkan peran hakim secara lebih progresif dalam menilai keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perspektif Formula Radbruch, hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum positif, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat. Majelis hakim sudah pasti seyogianya menetapkan terlebih dahulu bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian, baru kemudian menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Pola pembuktian yang berjenjang ini memberikan legitimasi moral dan yuridis terhadap putusan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang adil bagi masyarakat dalam perkara tindak pidana pencucian uang harus dipahami sebagai upaya melindungi kepentingan publik dari dampak sistemik kejahatan ekonomi. Penindakan terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, perlu disertai dengan perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan menempatkan pembuktian tindak pidana asal sebagai prioritas, kemudian diikuti dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang, sistem peradilan pidana dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat serta mendukung tujuan

pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan kepentingan sosial secara luas.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai, namun masih memerlukan penguatan dalam penerapannya agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPPU telah menyediakan kerangka normatif yang relatif komprehensif, problem utama terletak pada inkonsistensi pola pembuktian, khususnya dalam menilai keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan sistemik yang mengintegrasikan analisis normatif dan filosofis melalui Formula Radbruch untuk menilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara argumentatif, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik secara formal tanpa pembuktian berjenjang terhadap tindak pidana asal berpotensi melemahkan legitimasi yuridis dan moral putusan. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus dibatasi oleh keadilan substantif, sedangkan implikasi praktisnya menuntut perbaikan pola pembuktian yang sistematis serta optimalisasi perampasan aset sebagai inti pemberantasan TPPU. Oleh karena itu, direkomendasikan agar hakim memainkan peran progresif dalam menilai hubungan kausal antara harta kekayaan dan tindak pidana asal secara cermat dan berjenjang sebelum menyatakan terpenuhinya unsur pencucian uang, sehingga putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan perlindungan kepentingan publik dan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, Fauzah Nur, and Silfia Hanani Siska Mona Widia. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *Nusantara* 12, no. 6 (2025): 2226–36. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Aksa, Alwan Hadianto, and Ciptono. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 586–602. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>.
- Andrikasmi, and Sukamarriko. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Riau Law Jurnal* 6, no. 2 (2022): 246–64. <https://doi.org/10.30652/rlj.6.2.246-264>.
- Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari

- Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- DIY, Polda. “Polri Tetapkan PT AJP Dan FH Sebagai Tersangka TPPU Judi Online, Sita Uang Rp 103,27 Miliar.” *Tribatra News*, 2025.
- Fithroh, Muidatul, Sofiatul Anfal, and Intan Tri Mulyani. “Analisis Yuridis Dan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus.” *Ilmu Multi Disiplin* 3, no. 2 (2025): 352–65. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.63>.
- Fitrihabib, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb).” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Viridina Putri, and Trisno Raharjo. “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No . 2113 K / Pid . Sus / 2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2113 (2024): 1–5. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.
- Kharisma, and Raden Andante. “Risiko Dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal.” *J-Ceki* 4, no. 4 (2025): 872–80. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8873>.
- Kurniawan, Wan Rahmat, and Ciptono Alwan Hadiyanto. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 688–98. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>.
- Laowo, Sebastian, Yonathan. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 86.
- Luthfy, Riza Multazam, and Suyikno. “Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 104. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.454>.
- Mahendra, and Abdul Latif Mahfuz Hambali Yusuf, Helwan Kasra. “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Darma Agung* 30, no. 3 (2022): 1444–55. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.3838>.
- Nugroho, Nur, Mahmud Siregar, and Riswan Munthe. “Hukum Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia.” *Arbiter* 2, no. 1 (2020): 100–110. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Pratama, and M. Ilham Wira. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law).” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 3, no. 1 (2022): 12–27. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.
- Putra, Rizki Dwi, Ester Stevany Sinlae Putri, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika Syahda, and

- Farahdinny Siswajanthy. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan." *Al-Zayn* 2, no. 1 (2024): 70–80. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>.
- Raihan, Fadhil, and Nurnita Sulistiowati. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.
- Romdona, Siti, and Ahmad Gunawan Silvia Senja Junista. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner." *Jisosepol* 3, no. 1 (2025): 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>.
- Saptono, Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 2–6. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>.
- Utami, Gayung, and Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Novum* 10, no. 1 (2023): 114–58. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>.
- Wiyono. *Pembahasan Undang - Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, 2014.
- Zaini, Zulfi Diane, and Mihammad Rifky Hendrian. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang." *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2023): 86–95. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4874>.
- Zuhriyah, Khalimatuz. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Pidana." *Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.